



Tinjauan Yuridis Pemuatan Potret dan Identitas Pribadi Public Figure Dalam Karya Real Person Fiction

Nathaline Christy Ongkowijoyo¹, Hwian Christianto², Bebeto Ardyo³

Universitas Surabaya, Indonesia ¹⁻³

Email Korespondensi: nathalineongkowijoyo@gmail.com

Article received: 13 Juni 2026, Review process: 26 Juni 2026

Article Accepted: 05 Juli 2026, Article published: 17 Juli 2026

ABSTRACT

Real Person Fictions (RPF) are works of fiction that emphasize the character using real people, especially public figures as the characters in the author's work. One embodiment of RPF is the RPF online novel. Because RPF use public figures as the characters, the author also uses portraits and personal identities of that public figure. This author's actions will cause harm to that public figure and the photographer, especially if done without permission. Self portraits in Article 40 Paragraph (1) Letter l of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta are included as works protected by copyright, while personal identities are included as part of personal data, where personal data is regulated in Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. This research aims to find the appropriate form of legal protection for the photographer and public figures from these two regulations, both preventive and repressive. Therefore, this research uses a normative juridical method by looking at that two regulations as the main references. Preventive legal protection based on Article 9 Paragraph (1) until Paragraph (2) of Undang-Undang Hak Cipta and Article 16 Paragraph (2) of Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi and repressively by filling a lawsuit for damages.

Keywords: Real Person Fiction; Legal Protection; Portrait; Personal Identity

ABSTRAK

Karya fiksi penggemar orang nyata atau real person fiction (karya RPF) adalah karya fiksi yang menekankan pada penokohnya yang menggunakan orang nyata, khususnya public figure sebagai tokoh dalam karya tersebut. Salah satu perwujudan karya RPF ini adalah novel online RPF. Oleh karena karya RPF menggunakan public figure sebagai tokohnya, dalam karya tersebut pengarang juga menggunakan potret sekaligus identitas pribadi dari public figure terkait. Tindakan pengarang ini akan menimbulkan permasalahan kerugian bagi pemotret maupun public figure terkait, apalagi jika dilakukan secara tanpa izin. Potret dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk sebagai karya yang dilindungi dengan hak cipta, sedangkan identitas pribadi termasuk sebagai bagian dari data pribadi, yang mana data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan menemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pemotret maupun bagi public figure dari kedua Undang-Undang tersebut secara preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat pada kedua Undang-Undang tersebut sebagai acuan utama. Perlindungan hukum secara preventif berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) hingga Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 16 Ayat (2) Undang-

Undang Pelindungan Data Pribadi serta secara represif dengan mengajukan gugatan ganti rugi

Kata Kunci: *Real Person Fiction; Perlindungan Hukum; Potret; Identitas Pribadi.*

PENDAHULUAN

Manusia dianugerahi oleh penciptanya untuk menghasilkan suatu karya, yang dapat berbentuk tulisan maupun bukan tulisan. Karya tulisan dapat dibagi menjadi karya tulis fiksi yang bersifat imajinatif berdasarkan fantasi pengarang, dan karya tulis non fiksi yang bersifat faktual berdasarkan kenyataan dengan data pendukung (Saliman, 2018; Nurgiyantoro, 2018).

Salah satu bentuk perkembangan karya tulis fiksi yang populer adalah karya fiksi penggemar (fanfiction), yaitu karya imajinasi yang dibuat penggemar atas suatu hal atau seseorang yang digemarinya (Lestanti & Kusuma, 2023). Karya fiksi penggemar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang terinspirasi dari karya asli yang telah dipublikasikan serta karya fiksi penggemar orang nyata atau real person fiction (RPF) (Baharani, 2022). Berbeda dengan jenis pertama, karya RPF lebih menekankan pada penggunaan orang nyata, khususnya public figure sebagai karakter dalam karya fiksi tersebut (Hidayat, 2020). Salah satu bentuk karya RPF yang populer adalah novel online RPF dalam aplikasi seperti Wattpad (Simanjuntak, Naibaho, & Arif, 2021).

Karya RPF tidak hanya menggunakan nama public figure, tetapi juga potret atau foto mereka (Zarnuji, 2020). Salah satu pengarang novel online RPF yaitu "N" menggunakan potret dan nama lengkap dari dua public figure "A" dan "P" sebagai tokoh dalam karyanya. Padahal, potret dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), sementara identitas pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi).

Potret berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Hak Cipta merupakan karya fotografi dengan objek manusia yang dilindungi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf l. Di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta. Identitas pribadi merupakan bagian dari data pribadi yang berupa identitas dan penanda personal seseorang (Yel & Nasution, 2022; VIDA, 2024). Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan nama sebagai data pribadi yang bersifat umum.

Penggunaan potret dan identitas pribadi public figure tanpa izin dalam novel online RPF menimbulkan permasalahan karena dapat membuka kesempatan bagi pembaca untuk memberikan penilaian yang dapat merusak citra atau nama baik public figure sehingga merugikan reputasinya (Sembiring, 2013) dan berpotensi mengganggu privasi kehidupannya (Khaliza & Arifin, 2024). Selain public figure, pemotret sebagai pencipta juga dirugikan apabila potret hasil ciptannya digunakan tanpa izin karena terdapat hak-hak yang melekat pada dirinya (Dewanti & Tektona, 2021).

Oleh karena permasalahan ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemotret maupun public figure, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemotret maupun public figure yang potret sekaligus identitasnya dimuat dalam novel online RPF, mengingat kedua pihak dirugikan akibat tindakan pengarang yang tidak bertanggung jawab. Analisis yuridis atas penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam rangka memecahkan permasalahan yang hendak diteliti (Sunggono, 2003). Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung dan menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya dan sesuai dengan penelitian ini, buku, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan berbeda dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis lebih lanjut asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin, maupun teori hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Hak Cipta sebagai karya fotografi dengan objek manusia. Artinya, ciri utama untuk suatu foto dapat dikatakan sebagai potret adalah digunakannya manusia sebagai objek dalam foto tersebut. Potret merupakan salah satu karya yang dilindungi dengan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena potret merupakan karya yang dilindungi dengan hak cipta, maka terhadap potret terdapat hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang mana keduanya termasuk sebagai hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.

Sama halnya dengan karya lainnya yang dilindungi dengan hak cipta, dalam potret terhadap diri pencipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi apabila pencipta potret tersebut berkedudukan sekaligus sebagai pemegang hak cipta atas potret. Dengan kata lain, tidak ada atau tidak dilakukan pengalihan hak ekonomi dari pemotret selaku pencipta kepada pihak lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Terhadap diri pemegang hak cipta atas potret yang tidak sekaligus berkedudukan sebagai pencipta potret hanya akan melekat hak ekonomi saja tanpa adanya hak moral. Dengan melekatnya hak eksklusif pada pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, maka dalam penggunaan potret diperlukan adanya izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pencipta potret terkait (Tus & Ratmini, 2019).

Berkaitan dengan kasus tersebut, dalam konteks *public figure*, maka akan terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu pihak pencipta potret tersebut yang disebut sebagai pemotret dan pihak yang dipotret yang dalam hal ini adalah *public figure* (Dewanti & Tektona, 2021). Oleh karena pemotret berkedudukan sebagai pencipta, maka berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tentunya terhadap dirinya melekat hak moral dan hak ekonomi sepanjang tidak dilakukan pengalihan hak ekonomi. Terhadap diri *public figure* sebagai pihak atau objek yang dipotret berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tidak diatur secara tegas dan konkrit, sehingga tidak dapat diketahui terkait hak apa yang melekat pada dirinya sebagai pihak yang juga dirugikan melalui tindakan pengarang novel *online RPF* atas pemuatan potret dirinya beserta dengan identitas pribadinya tersebut. Hal ini karena tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait kedudukan hukum dari *public figure* tersebut baik apakah itu sebagai pencipta atau sebagai pemegang hak cipta atas potret dirinya, sehingga berdampak pada tidak dapat diketahuinya hak apa yang melekat pada *public figure* sebagai objek potret yang juga dirugikan. Dengan demikian, secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum hanya dapat diberikan terhadap pemotret saja sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, yang mana terhadap dirinya melekat hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ini tidak dapat diberikan terhadap *public figure* sebagai pihak yang dipotret yang juga dirugikan, karena tidak terdapat pengaturannya secara yuridis dalam Undang-Undang *a quo*.

Pemotret sebagai pencipta dapat diberikan perlindungan hukum karena terdapat pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pemotret, yaitu melalui tindakan pengarang yang menggunakan potret ciptaannya yang berisikan *public figure* ke dalam suatu novel *online RPF* secara tanpa izin. Hak ekonomi tersebut didefinisikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Artinya, pemotret yang selain sebagai pencipta juga berkedudukan sebagai pemegang hak atas potret ciptaannya tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan potret ciptaannya tersebut, yang mana menurut Abdulkadir Muhammad manfaat ekonomi ini adalah keuntungan finansial berupa uang (Muhammad, 2001). Tindakan pengarang dalam pemuatan potret *public figure* ke dalam suatu novel *online RPF* tanpa izin terlebih dahulu dari pemotret selaku

pencipta adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pemotret. Hal ini karena ketika novel *online* RPF yang dibuat oleh pengarang tersebut mengundang banyak peminat dan dikenal oleh masyarakat luas, maka novel *online* RPF tersebut akan diterbitkan dalam bentuk buku bahkan hingga film yang akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi pengarang terkait. Artinya, di sini terdapat unsur komersialisasi dalam novel *online* RPF yang dibuat oleh pengarang tersebut.

Tindakan pengarang dalam kasus tersebut dikatakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemotret karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang *a quo* mengatur dengan frasa “penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”, yang melalui adanya kata “dan/atau” tersebut dapat dimaknai bahwa hanya dengan salah satunya terpenuhi, baik itu penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan dan dilakukan secara tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi. Tindakan pengarang dalam kasus tersebut dapat dikatakan termasuk dalam penggunaan secara komersial karena terdapat unsur komersialisasi dalam novel *online* RPF yang dibuat oleh pengarang tersebut.

Di samping menggunakan potret *public figure* sebagai penggambaran tokoh dalam karya buaatannya, pengarang juga sekaligus menggunakan identitas dari *public figure* terkait sebagai nama tokoh dalam karyanya. Terkait dengan potret, meskipun merupakan bagian dari karya yang dilindungi dengan hak cipta, namun sebenarnya ketika berbicara mengenai potret, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam potret *public figure* juga melekat hak atas privasi dari *public figure* tersebut yang seharusnya dilindungi. Hal ini sama halnya dengan identitas pribadi *public figure* yang juga mengandung hak privasi di dalamnya karena termasuk sebagai bagian dari data pribadi. Bahkan, hak atas privasi sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Warren dan Brandeis (Kusnadi, 2021).

Oleh karena di dalam potret *public figure* tersebut sebenarnya melekat hak atas privasi, maka terhadap potret juga dapat dikatakan sebagai bagian dari data pribadi. Hal ini mengingat potret sebagai karya fotografi yang objeknya adalah manusia, sehingga melalui potret dapat menunjukkan citra atau menggambarkan manusia sebagai objek yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, apabila suatu potret *public figure* digunakan secara tanpa izin oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan disertai informasi yang tidak sesuai dengan realita dari *public figure* terkait, maka tentunya akan mendatangkan citra dan penilaian yang buruk dari masyarakat bagi *public figure* sebagai objek potret (Tus & Ratmini, 2019). Dengan kata lain, potret *public figure* dapat dikatakan sebagai data pribadi yang menentukan identitas diri dari *public figure* tersebut, yang apabila digunakan tanpa izin akan merugikan hak atas privasi dari *public figure* tersebut di samping hak ekonomi pemotret yang juga dirugikan. Alasan inilah yang menyebabkan potret seharusnya dapat dikatakan sebagai bagian dari data pribadi dan berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Identitas pribadi dapat diartikan sebagai data yang berkaitan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kepemilikannya (Sari, 2022). Identitas pribadi adalah informasi yang sifatnya pribadi yang harus dilindungi, yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, status, dan lain sebagainya (Ziqra, Sunarmi, Siregar, & Leviza, 2021), bahkan termasuk juga nomor telepon yang kerap kali terhubung dengan data-data pribadi lainnya. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri membagi data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik (dijabarkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang *a quo*) dan data pribadi yang bersifat umum (dijabarkan dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang *a quo*). Dalam kaitannya dengan tindakan pengarang dalam kasus tersebut, identitas pribadi yang digunakan oleh pengarang adalah nama lengkap beserta dengan jenis kelaminnya, sehingga termasuk sebagai bagian dari data pribadi yang bersifat umum sesuai Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang *a quo*.

Konsepsi perlindungan data pribadi dapat dilihat pada berbagai prinsip perlindungan data pribadi yang berasal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) 1980 tentang *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* (Raineven, 2023), yang mana salah satu prinsip yang berkaitan dengan kasus ini adalah prinsip pembatasan penggunaan (*use limitation principle*). Prinsip ini dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menentukan bahwa data pribadi tidak boleh diungkapkan, digunakan, atau disediakan untuk tujuan selain yang telah ditentukan, kecuali atas dasar adanya persetujuan dari pemilik data. Apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan pengarang dalam kasus tersebut, dapat dimaknai bahwa penggunaan potret sekaligus identitas pribadi dari *public figure* dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *public figure* yang bersangkutan selaku subjek data pribadi yang merupakan pemilik data pribadi. Artinya, tindakan yang dilakukan pengarang tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan penggunaan yang berasal dari OECD.

Melihat tindakan pengarang dalam kaitannya dengan potret, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi *public figure* yang hak ekonominya dirugikan. Perlindungan hukum dalam hal ini perlu dilihat secara preventif maupun represif dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berbicara perlindungan hukum preventif dalam hak cipta, maka berkaitan dengan upaya mencegah atau meminimalisir timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta maupun hak terkait yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tidak dapat diberikan kepada *public figure* karena Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan bagi pihak yang dipotret sebagai pihak yang dirugikan. *Public figure* tidak dapat dikatakan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta yang haknya dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta, sehingga *public figure* menjadi tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang *a quo*, termasuk pula perlindungan hukum secara represif berdasarkan Undang-Undang *a quo*.

Perlindungan hukum preventif dalam kasus tersebut hanya diperuntukkan bagi pemotret saja yang merupakan pencipta dan pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum preventif ini dapat dilihat dalam Pasal 9 Ayat (1) sampai dengan Ayat (2) yang memberikan jaminan pelaksanaan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta pada intinya menentukan mengenai pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk salah satunya berkaitan dengan tindakan pengarang dalam kasus tersebut yaitu melakukan pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta sebagai “pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Tindakan pengarang dalam kasus tersebut termasuk dalam frasa “atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang *a quo* kemudian mempertegas perlindungan preventif bagi pemotret sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang hak ekonominya dirugikan, yaitu menjamin pemotret melalui adanya kewajiban untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta bagi siapapun yang melaksanakan hak ekonomi yang tertera dalam Pasal 9 Ayat (1), yang apabila dikaitkan dengan kasus tersebut yaitu Pasal 9 Ayat (1) Huruf g terkait pengumuman ciptaan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum represif terhadap potret sebagai hak cipta, maka perlindungan hukum represif mengambil peran sebagai benteng atau perlindungan terakhir bagi pemotret sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum represif tersebut dapat berbentuk denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana, maupun hukuman tambahan lainnya yang akan diberikan saat telah timbul pelanggaran atau sengketa (Hadjon, 2007). Oleh karena perlindungan hukum represif dalam potret sebagai hak cipta ini adalah benteng terakhir penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi, maka dapat dilakukan melalui proses litigasi (Rachmasari, Arifin, & Astanti, 2022). Perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Hak Cipta nampak dalam Pasal 99 Ayat (1) jo. Pasal 96 Ayat (1) yang memberikan kesempatan bagi pemotret sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang hak ekonominya dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan memperoleh ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian ini diajukan oleh pemotret pada Pengadilan Niaga. Adapun pengaturan dalam Pasal 96 Ayat (1) sampai Ayat (3) jo. Pasal 99 Ayat (1) tersebut juga relevan dengan konsep dasar perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata menentukan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, konsep perbuatan melawan hukum ini relevan karena adanya perbuatan pengarang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pemotret dan *public figure*, sehingga diwajibkan bagi pengarang tersebut untuk memberikan ganti kerugian.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap identitas pribadi, dapat dilihat juga secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif atas pelanggaran terhadap data pribadi pada kasus ini tidak dapat dilepaskan dari konsep pemrosesan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tindakan pengarang dalam kasus ini termasuk sebagai tindakan “pengumuman” sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Adapun definisi dari pengumuman data pribadi terdapat dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang *a quo*, “yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pemberitahuan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum.” Tindakan pengarang dikategorikan sebagai bentuk tindakan pengumuman dalam pemrosesan data pribadi karena novel *online RPF* buatan pengarang tersebut yang memuat potret serta identitas pribadi *public figure* bersifat terbuka, umum, dan dapat dibaca oleh masyarakat atau siapapun.

Kemudian, Pasal 16 Ayat (2) Huruf c serta Huruf d Undang-Undang *a quo* memberikan jaminan pelaksanaan pemrosesan data pribadi, yaitu dilaksanakan dengan menjamin hak subjek data pribadi serta dilaksanakan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus tersebut, hak subjek data pribadi yang tidak dapat dijamin terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo*, yaitu “subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.” *Public figure* dalam kasus tersebut tidak mendapatkan informasi terkait tujuan permintaan dan penggunaan data pribadinya serta tidak mendapatkan akuntabilitas dari pengarang, karena data pribadinya telah digunakan secara tanpa izin dan tidak bertanggung jawab. *Public figure* juga dalam kasus tersebut menjadi korban atas tindakan pengarang yang melakukan pemrosesan data pribadi secara tidak akurat dan menyesatkan. Hal ini karena novel *online RPF* yang dibuat oleh pengarang tersebut bersifat fiksi, yang berarti pemrosesan data pribadi yang ada di dalamnya tersebut juga tidak sesuai dengan realita dan fakta yang sebenarnya sehingga berakhir menyesatkan dan tidak akurat.

Perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Data Pribadi dapat dilihat dalam Pasal 12 jo. Pasal 5 Undang-Undang *a quo*, yaitu *public figure* selaku subjek data pribadi yang haknya dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan menerima ganti rugi atas adanya pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya tersebut yang dilakukan oleh pengarang. Hal ini sesuai dengan konsep kewajiban membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kemudian, dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga diatur mengenai upaya perlindungan hukum represif atas pelanggaran data pribadi dalam kasus tersebut, yang mana terbuka kesempatan bagi *public figure* untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan, ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum preventif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat diberikan kepada *public figure* dan hanya diperuntukkan bagi pemotret sebagai pencipta dan pemegang hak cipta saja, melalui Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak ekonomi yang dimiliki dan dapat dilaksanakan oleh pemotret khususnya terkait pengumuman ciptaan serta adanya kewajiban bagi siapapun yang melaksanakan hak ekonomi pemotret untuk mendapatkan izin pemotret sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi barulah diperuntukkan bagi *public figure*, melalui Pasal 16 Ayat (2) Huruf c jo. Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang menjamin hak *public figure* sebagai subjek data pribadi, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi serta akuntabilitas dari pengarang selaku pihak yang meminta data pribadi. Pasal 16 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang *a quo* juga menjamin pelaksanaan pemrosesan data pribadi *public figure* secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum represif bagi pemotret maupun *public figure* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi, yaitu Pasal 99 Ayat (1) jo. Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kesempatan pemotret mengajukan gugatan ganti rugi serta Pasal 12 jo. Pasal 5 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan kesempatan *public figure* untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharani, S. (2022). Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2567-2576.
- Dewanti, P. C., & Tektona, R. I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi. *Batulis Civil Law Review*, 24-42.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Hidayat, M. A. (2020). Hiperrealitas Dalam Fenomena Real Person Fiction di Kalangan Penggemar K-Pop. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Khaliza, A., & Arifin, T. (2024). Pertimbangan Mubah dan Haram Pembuatan Karya Tulis Penggemar Merujuk Pasal 9 UU Hak Cipta. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 126-143.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 19-32.
- Lestanti, D. A., & Kusuma, R. S. (2023). Menulis Fanfiction di Wattpad sebagai Produktivitas Fandom. *Jurnal Audiens*, 35-49.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-
- Nurgiyantoro, B. (2018). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 1-20.
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 13-23.
- Raineven, S. V. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Saliman, M. (2018). Penokohan Dalam Novel Lelaki Tua Dan Laut Karya Ernest Hemingway Dan Rancangan Pembelajaran Sastra Di SMA. *Universitas Lampung*.
- Sari, D. K. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri Dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1473-1478.
- Sembiring, S. (2013). *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, N., Naibaho, P., & Arif, S. (2021). Pemanfaatan Wattpad Sebagai Media Pembelajaran Menulis Cerita Pendek. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-IV Tahun 2021*, 223-228.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Tus, D. S., & Ratmini, N. K. (2019). Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media. *Vyavahara Duta*, 12-20.
- VIDA. (2024, Juni 24). *Data Pribadi: Definisi, Jenis, dan Cara Melindunginya*. Retrieved from VIDA: <https://vida.id/id/blog/data-pribadi>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 92-101.
- Zarnuji, Z. Z. (2020). Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in The World of Writing from a Copyright Perspective. *Journal of Creativity Student*, 43-64.
- Ziqra, Y., Sunarmi, Siregar, M., & Leviza, J. (2021). Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Jurnal Kajian Hukum*, 330-336.